

|         |   |   |
|---------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi; serta untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.</li> <li>- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.</li> <li>- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan, Pemberdayaan, Pelindungan, Satuan Tugas, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pendanaan.</li> <li>- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan di warga yang berdomisili Kalurahan atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.</li> <li>- Dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang: a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan/atau kementerian terkait dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi; c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat berkoordinasi Kalurahan untuk dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Pemusyawaratan Kalurahan Kalurahan dan bersama Badan unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kalurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta Desa/Kelurahan Merah Putih; dan f. notaris Koperasi melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</li> </ul> |
| CATATAN | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 18 Juni 2025.</li> </ul>  |

